



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Desa Se-Kecamatan Simpang Teritip tentang Penetapan Sekretaris dan staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Simpang Teritip tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2024.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/ DESA	NAMA SEKRETARIAT PPS	JABATAN
1		ARMIN	Sekretaris
2	AIR MENDUYUNG	SUPIYANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3		FEREN VERONIKA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
4		JANUARIONO	Sekretaris
5	AIR NYATOH	IIS SUBILA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6		SASMITA ADELIA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
7		YUNIASNITA	Sekretaris
8	BERANG	NILA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9		AMSAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
10		AMANU IMAMUDDIN	Sekretaris
11	BUKIT TERAK	ALIMAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
12		KAMRUJI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
13		ROMA IRAWAN	Sekretaris
14	IBUL	LIDIYA BAYU	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
15		ARJAWI SUTOYO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
16		SUSANDRA TARI	Sekretaris
17	KUNDI	SOROMIANI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
18		EMA SULARIKA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
19		SUMANTIR	Sekretaris
20	MAYANG	ASTRI RANTI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
21		PUTRI WINDA SARI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
22		SAPRO	Sekretaris
23	PANGEK	KUSMITA PANDATIKA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
24		MUKRI FAIZAL SAHAB	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
25		AMIR	Sekretaris
26	PELANGAS	ZHILA ALPINA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
27		SYINDRO WIBOWO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
28		RITA PUTIH	Sekretaris
29	PERADONG	ULTRI NALINDA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
30		SUPIRMAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
31		DEWATI	Sekretaris
32	RAMBAT	ARLENI DEWI LESTARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
33		LENDRA YANI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
34		DITA MARETIYA	Sekretaris
35	SIMPANG GONG	ETY SUKMA SARI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
36		WAHID MUSADDIK	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
37		RAMA	Sekretaris
38	SIMPANG TIGA	ASMARITA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
39		FIKRI SHOLIHIN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
PARDI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Ely Maryani